

PLURALISME SEBAGAI BUAH PEMIKIRAN TOKOH (STUDI KASUS: PLURALISME AGAMA VERSI KH. MASRUR AHMAD)

Nur Aminah Nasution

Dosen Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum,

UIN Syekh Ahmad Addary Padangsidimpuan

Email: nuraminah290521@gmail.com

Abstrak

Sebagai makhluk sosial harus mampu menjaga keharmonisan masyarakat agar berhasil mempertahankan slogan “Bhineka Tunggal Ika”, apabila hal tersebut ternyata gagal diwujudkan maka besar kemungkinan akan terjadi konflik diantara umat beragama. Salah satu cara menerapkan slogan di atas yakni dengan menanamkan paham plural dalam diri seseorang. Untuk itu masalah pokok dalam tulisan ini adalah bagaimana pemikiran serta penerapan pluralisme agama oleh Kh. Masrur Ahmad sebagai pimpinan pesantren al-Qodir Yogyakarta yang selalu menjalin hubungan baik dengan kelompok umat beragama! Tujuannya adalah untuk mengungkap hasil pemikiran Kh. Masrur dalam mempertahankan hubungan harmonis dalam perbedaan, baik secara teoritis maupun empiris. Konsep yang digunakan dalam pendefinisian adalah bahwa Kh. Masrur merupakan tokoh pluralis yang meliputi tiga kesatuan yaitu doktrin, pemikiran, serta konteks.

Kata kunci: Pemikiran, Pluralisme Agama, Kh. Masrur Ahmad.

PENDAHULUAN

Era pasca Orde Baru sejak jatuhnya Soeharto di tahun 1998, merupakan sebuah masa ketika semua orang dan kelompok memiliki hak yang relatif sangat terbuka untuk mengekspresikan fikiran, pandangan, dan kepentingannya terhadap hampir semua hal. Dengan kata lain, saat itu ada pergeseran yang dimaksud tidak hanya dalam tatanan politik dan kekuasaan, melainkan juga mengenai keyakinan dan kepercayaan,¹ misalnya muncul orang-orang yang mengaku nabi kemudian mendirikan kelompok Salamullah atau Surga Eden, sebagai usaha sinkretisme pasca Orde Baru yang menggabungkan Alkitab, al-Qur'an, Veda, dan mitos-mitos lokal.² Era ini menjadi saksi atas maraknya konflik agama, kekerasan, intoleransi, dan

¹ Imam Subkhan, *Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme Di Yogya*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 8.

² Al Makin, *Keragaman dan Perbedaan (Budaya dan Agama Dalam Lintas Sejarah Manusia)*, cet. ke-2 (Yogyakarta: SUKA-Press, 2016), 248.



diskriminasi terhadap kaum minoritas, semuanya tentu saja mencederai perkembangan dan implementasi nilai-nilai pluralisme di Indonesia.³

Dalam bukunya Martin Van Bruinessen yang berjudul “*Conservative Turn: Islam Indonesia Dalam Ancaman Fundamentalisme*” mengistilahkan era ini dengan wajah Islam Indonesia ke arah yang konservatif (*conservative turn*⁴), amat berbeda dengan sebelumnya bahwa anggapan tentang Muslim Indonesia yang sebelumnya dikenal liberal, toleran, dan terbuka⁵ menjadi intoleran karena keegoisan masing-masing umat beragama terhadap agama yang mereka anut, sehingga menimbulkan konflik atarumat beragama tampaknya memecah belah bangsa.

Diantara penyebab timbulnya konflik tersebut adalah kelompok teoritis yang mempunyai koneksi lintas negara melakukan berbagai serangan, termasuk serangkaian pengeboman simultan di gereja-gereja pada malam Natal tahun 2000 dan pengeboman di Bali pada Oktober 2002. Peristiwa tersebut menewaskan sekitar 200 orang dan melukai ratusan orang lebih. Selain itu, awal tahun 2000-an secara mengejutkan masyarakat luas menunjukkan dukungan yang tinggi terhadap kelompok-kelompok radikal yang bermunculan yakni, dukungan ide negara Islam, dan upaya memasukkan kembali tujuh kata Piagam Jakarta (dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya) ke amendemen UUD 1945 yang diikuti dengan munculnya perda syari’ah di beberapa wilayah Indonesia.⁶

Kemudian selain di beberapa daerah, konflik dan aksi kekerasan juga terjadi di Yogyakarta sebagai bagian dari dinamika pluralisme agama. Tahun 1998, Gereja Perhimpunan Injili Baptist Indonesia Church (PIBIC) yang bertempat di Gedung Kuning Incident dilempari batu oleh massa. Tahun 2000, protes terhadap pendirian Gereja Kristen di Tegalrejo dan di Banguntapan (Bantul), protes Forum Umat Islam (FUI) terhadap Gereja Injil di Indonesia (GIDI) di Kalasan (Sleman), dan Masjid Gede Kauman dibakar oleh orang yang tidak dikenal. Tahun 2004, Kapel Santo Yosep di Dusun Getak, Desa Sendang Sari, Minggir, Sleman, dilempari bom Molotov oleh orang yang tidak dikenal juga. Tahun 2006, FUI Pondokredjo memprotes pembangunan Kapel St. Antonius di Dukuh Mlesen, Desa Pondokredjo, Sleman.⁷ Tahun 2013, terjadi perusakan terhadap makam Kyai Prawiropurbo oleh oknum yang tidak dikenal, kemudian tahun 2016, Forum Umat Islam (FUI) protes terhadap pihak kampus Universitas Kristen Duta

³ Al Makin, *Nabi-nabi Nusantara: Kisah Lia Eden dan Lainnya*, cet. ke-1 (Yogyakarta: SUKA-Press, 2017), 24.

⁴ Istilah “konservatif” mengacu kepada beragam aliran yang mematahkan semua penafsiran modern, liberal, dan progresif atas ajaran Islam, serta berpegang teguh pada doktrin agama dan tatanan sosial yang sudah mapan.

⁵ Martin Van Bruinessen (ed), *Conservative Turn: Islam Indonesia Dalam Ancaman Fundamentalisme*, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 2014), 24.

⁶ *Ibid.*, 25-26.

⁷ Subkhan, *Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme ...*, 63.



Wacana (UKDW) karena memasang foto perempuan berjilbab di banner pendaftaran mahasiswa baru di kampus tersebut.⁸

Dari beberapa peristiwa di atas khususnya yang terjadi di Yogyakarta, bisa dilihat bahwa sebagian besar aksi kekerasan bernuansa agama yang didominasi oleh konflik pendirian tempat ibadah. Pasalnya, sebagian kelompok Muslim menganggap bahwa pendirian Gereja sebagai bagian dari usaha kristenisasi sehingga ada rasa ketakutan bahwa keberadaan gereja itu akan mengancam posisi umat Islam, mereka khawatir jika jumlah umat Islam akan berkurang. Hal ini merupakan tantangan besar bagi masyarakat pluralis dalam mempertahankan pemahaman dan tindakan pluralismenya untuk menjalani aktivitas kehidupan.

Alasan paling jelas terjadinya intoleransi beragama, setelah dikeluarkan keputusan fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 7/MunasVII/MUI/11/2005 pada tanggal 29 Juli 2005.⁹ MUI menyatakan bahwa sekularisme, pluralisme dan liberalisme agama bertentangan dengan agama Islam.¹⁰ Dalam era keterbukaan ini, sebuah pandangan dan pendapat walaupun itu salah bisa menjadi efektif apalagi bisa dilegitimasi dengan dalil-dalil agama seperti fatwa MUI tadi.¹¹ Kemudian, sebagai bagian dari umat Islam, tentunya mereka sangat mengapresiasi kinerja MUI. Sebab, para pakar agama Islam pada umumnya dan pakar hukum Islam khususnya dari berbagai kalangan umat Islam terwadahi dalam MUI, mereka diberi julukan Ulama.

Tentu saja, kredibilitas mereka tidak dapat diragukan lagi. Sudah banyak fatwa yang dikeluarkan MUI terkait masalah-masalah kemasyarakatan dan keumatan yang muncul, serta hukumnya yang tidak secara jelas dan eksplisit tercantum di dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Namun, dari sekian banyak fatwa tersebut, fatwa mengenai sekularisme, pluralisme, dan liberisme agama inilah yang dinilai kontroversial.¹² Sehingga masyarakat Indonesia terpecah menjadi dua kubu yakni, masyarakat yang pro pluralis dan masyarakat yang kontra terhadap pluralisme agama. Adapun kelompok yang kontra terhadap pluralisme yaitu kelompok radikal atau kelompok yang dikenal dengan kelompok garis keras. Perkembangan intoleransi beragama lebih bertahan lama, disebabkan munculnya gerakan Islam trans-nasional yang dinamis dan

⁸Mora Sifudan, "UKDW, Kenapa Pasang Foto Wanita Berjilbab, bukan Fotoku?", dalam <https://seword.com/sosbud/ukdw-kenapa-pasang-foto-wanita-berjilbab-bukan-fotoku/>, diakses pada tanggal 06 November 2016.

⁹ Budhy Munawar Rachman, *Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme: Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 5.

¹⁰ Adapun isi putusan penetapan fatwa tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, Pluralisme, Sekularisme dan Liberalisme agama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kedua, umat Islam haram mengikuti paham pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama. Ketiga, dalam masalah aqidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif, dalam arti haram mencampuradukkan aqidah dan ibadah umat Islam dengan aqidah dan ibadah pemeluk agama lain. Keempat, bagi masyarakat Muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain (pluralitas agama), dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan aqidah dan ibadah, umat Islam bersikap *inklusif*, dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan.¹⁰

¹¹ Subkhan, *Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme ...*, 8.

¹² Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antaraumat Beragama: Konflik, Rekonsiliasi, dan Harmoni* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 16.



dapat bersaing untuk memperebutkan pengaruh dengan dua organisasi arus utama yang sudah mapan (Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama) untuk memberikan sumbangan nyata pada penentuan arah perdebatan Indonesia. Kelompok yang paling menonjol, diantaranya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan afiliasinya, yang merupakan versi Indonesia dari Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan kelompok non-politik seperti Jama'ah Tabligh dan gerakan Salafi¹³ yang terus-terusan berkembang sampai hari ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Singkat K.H Masrur Ahmad

Kehidupan KH. Masrur Ahmad dapat digambarkan dengan kata-kata, “Dari sekolah umum ke sekolah agama (pesantren)”. Ia dibesarkan di lingkungan pesantren, kemudian setelah bertahun-tahun belajar di berbagai pesantren, ia kembali ke rumahnya dan menghabiskan waktunya untuk mengajari para santri di pesantren ayahnya, serta melanjutkan misi ayahnya dan memimpin pesantren. Kesuksesan beliau tidak terlepas dari dukungan orangtua, semangat beliau, serta rasa kasih kepada makhluk Tuhan YME.

Pluralisme Agama Versi KH. Masrur Ahmad

Secara defenitif, Faisal Ismail misalnya, mendefenisikan pluralisme agama menjadi faham atau pandangan tentang kemajemukan agama, serta adanya agama-agama lain di luar agama yang kita anut. Kita harus sadar, mengetahui, dan mengakui “keberadaan” bukan “kebenaran” berbagai agama tersebut. Artinya, makna pluralisme agama bukan berarti menyamakan semua agama.¹⁴ Kata pluralisme justru dipakai untuk menunjukkan keberagaman, kemajemukan, kebahagiaan, dan kebhinekaan dalam dinamika kehidupan manusia. Pluralisme agama hendak diterima sebagai realitas duniawi atau keniscayaan yang mesti ada dalam kehidupan manusia. Atas dasar pengakuan dan penerimaan terhadap realitas tersebut, semua umat beragama saling menghargai, menghormati, dan bertoleransi satu sama lain. Para tokoh pluralis tersebut sangat berpengaruh bagi masyarakatnya untuk dijadikan panutan dalam menjalankan aktivitas kehidupan secara plural atau yang disebut dengan kontekstualisasi pluralisme agama.

Memahami pluralisme agama melalui konteks juga menjadi mudah dan penting, sebab cukup mempelajarinya dengan melihat realita yang ada, ciri-cirinya adalah suatu kelompok yang terbuka terhadap agama apapun. Contohnya pesantren al-Qodir di Yogyakarta, kita bisa mengatakan bahwa pesantren ini merupakan suatu kelompok masyarakat yang plural khususnya dalam bidang ideologi, karena dalam pesantren tersebut terdiri dari berbagai golongan agama yang hidup rukun. Artinya tidak saling membenci antar satu golongan dengan golongan lainnya dan tidak ada golongan yang menganggap bahwa agamanyalah yang paling benar, mereka

¹³ Van Bruinessen (ed), *Islam Indonesia Dalam Ancaman ...*, 27.

¹⁴ Ismail, *Dinamika Kerukunan Antaraumat Beragama ...*, 6.



mengakui “keberadaan agama” bukan “kebenaran agama” itu sendiri. Hal inilah yang dimaksud memahami agama melalui konteks suatu kelompok masyarakat.

Dalam bahasan ini diungkap berbagai fakta menarik seputar komentar K.H Masrur Ahmad yang berhubungan dengan intoleransi beragama. Pertama, fatwa MUI tahun 2005 tentang pengharaman pluralisme, kedua penghancuran gereja. Kemudian memperkenalkan bentuk relasi yang ia bangun bersama agama-agama non muslim, diantaranya agama Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu.

KH. Masrur Ahmad sebagai tokoh pluralis, menanggapi fatwa MUI tentang pengharaman pluralisme agama. Ia tidak setuju karena menurutnya tidak ada yang salah dengan pluralisme agama. MUI mengeluarkan fatwa tersebut karena mereka mengartikan pluralisme agama sebagai paham yang menganggap semua agama adalah sama dan sangat berbahaya, sesat, serta menyesatkan bagi umat Islam. Sedangkan KH. Masrur Ahmad memiliki pengertian yang berbeda tentang pluralisme dengan MUI yakni, mengakui keberagaman agama. Namun, walaupun KH. Masrur tidak setuju dengan fatwa MUI tersebut, tetapi ia tetap menghormati karena itu merupakan hak mereka, tugas mereka, dan merekalah yang bertanggung jawab dalam mengeluarkan fatwa. Menurutnya manusia sebagai makhluk sosial harus menjalankan sikap pluralis untuk memperoleh hubungan yang harmonis. Jika hubungan harmonis sudah terbangun maka misi KH. Masrur selanjutnya adalah berdakwah, orang yang harus di dakwahi ialah orang yang belum mengetahui Islam (non-Muslim). Kemudian, ada hal yang paling penting untuk digaris bawahi yakni, menurut Kh. Masrur kemunculan Islam garis keras bukan karena fatwa MUI. Ia lebih setuju dengan pernyataan berikut: “Salah satu penyebab terjadinya intoleransi beragama di Indonesia, khususnya di Yogyakarta setelah dikeluarkannya fatwa MUI yang mengharamkan pluralisme agama itu sendiri.”

Selanjutnya KH. Masrur juga mengomentari tentang fakta penghancuran gereja. Suatu peristiwa yang terjadi pasti ada penyebabnya, berbagai aksi sering umat Kristiani alami hubungannya dengan penghancuran tempat peribadatan. Pasalnya Mendagri dan Menag mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 01/Ber/Mnd-Mag/1969. Isinya adalah “Umat Islam tidak dibenarkan membangun rumah ibadat (Masjid) di area yang penduduknya dominan beragama Kristen, Budha, Hindu dan Kong Hu Cu. Begitu sebaliknya, umat Kristen dan umat-umat non Muslim lainnya tidak dibenarkan mendirikan rumah ibadatnya (Gereja, Pura dan Wihara) di wilayah yang penduduknya dominan beragama Islam”. Dari peristiwa di atas, Kh. Masrur memandang bahwa konflik yang terjadi dimulai dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan mendapat dukungan dari masyarakatnya. Padahal dalam ajaran Islam, Nabi Muhammad saw., mencontohkan kedamaian, jika sudah tidak bisa diatasi dengan kedamaian baru kita boleh melakukan perang. Kh. Masrur berpendapat bahwa jika kita sudah berhadapan dengan musuh, maka kita harus merangkulnya, mendekatinya, mengajaknya berdialog. Sebab, dengan cara-cara seperti inilah toleransi beragama tetap terjaga di bumi pertiwi ini, khususnya di kota Yogyakarta sebagai kota yang terkenal dengan kedamaiannya. Jadi,

peraturan yang ditawarkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri menurutnya pas untuk dijalankan dalam menghindari konflik.

Terakhir, KH. Masrur secara individual dan pondok pesantren al-Qodir secara kolektif, menjalin hubungan dengan para tokoh lintas agama secara individu dan umat non-Muslim masing-masing agama secara kelompok, sebagai bentuk penerapan pluralisme agamanya. Kh. Masrur dalam membangun relasi dengan non-Muslim berawal sejak tahun 1990.

PENUTUP

Pemikiran dan perilaku pluralisme agama Kh. Masrur dibuktikan dengan keseriusannya dalam membangun relasi dengan umat non-Muslim yang ia anggap sebagai makhluk Tuhan yang harus diperlakukan sebagai selayaknya manusia yakni, dihormati, didekati, dirangkul, dan lain sebagainya. Adapun alasan Kh. Masrur dalam menjalin relasi dengan umat non-Muslim adalah untuk bisa memperkenalkan nilai-nilai Islam kepada mereka melalui dakwah beliau. Sebab, hal ini merupakan perilaku Nabi saw., selama ia menjadi Rasul. Jadi, Kh. Masrur sebagai umat Nabi saw., merasa berkewajiban untuk melanjutkan misi Nabi saw., tersebut disamping ia menganggap dirinya sebagai wakil Tuhan di muka bumi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ismail, Faisal. *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama: Konflik, Rekonsiliasi, dan Harmoni*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Makin, Al. *Keragaman dan Perbedaan (Budaya dan Agama Dalam Lintas Sejarah Manusia)*. Cet. Ke-2. Yogyakarta: SUKA-Press, 2016.
- . *Nabi-nabi Nusantara: Kisah Lia Eden dan Lainnya*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: SUKA-Press, 2017.
- Martin Van Bruinessen (ed), *Conservative Turn: Islam Indonesia Dalam Ancaman Fundamentalisme*. Cet. Ke-1. Bandung: Mizan, 2014.
- Rachman, Budhy Munawar. *Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme: Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Subkhan, Imam. *Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme Di Yogya*. Cet. ke-1 .Yogyakarta: Kanisius, 2007.